

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI TERHADAP KINERJA GURU (Studi kasus Sekolah Dasar Negeri Gadang 2 Banjarmasin)

Nur laila, Deli Anhar, Abdul Wahid

Ilmu administrasi publik, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan 16120156
Ilmu administrasi publik, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan 1105026401
Ilmu administrasi publik, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan 1106036001
E-mail : lailanurr0987@gmail.com

ABSTRAK

Nur laila, NPM. 16.12.0037 "Implementasi Kebijakan Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru (Studi kasus SDN Gadang 2 Banjarmasin)" Bimbingan Bapak H. Deli Anhar, M.AP sebagai pembimbing utama dan Bapak H. Abdul Wahid, M.AP Sebagai Co Pembimbing.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan sertifikasi terhadap kinerja guru di SDN Gadang 2 Banjarmasin, melihat tingkat implementasi Kinerja guru terhadap kebijakan sertifikasi di SDN Gadang 2 Banjarmasin, mengetahui penghambat dan bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan dari penerapan kebijakan sertifikasi terhadap peningkatan kinerja guru di SDN Gadang 2 Banjarmasin, Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulam data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, ada pun wawancara yang dilakukan kepada 5 orang guru dan 1 kepala sekolah,. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan analisis diskritif kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan sertifikasi terhadap kinerja guru di SDN Gadang 2 dilihat dari implementasi kebijakan publik yaitu, komunikasi, sumberdaya, disposisi dan sumber birokrasi yang di hubungkan dari hasil kualitas kerja, kecepatan, inisiatif, kemampuan kerja, komunikasi, dgan membandingkan hasil UAS pada tahun 2018 dan 2019. Dari pengukuran tersebut dapat dilihat bagaimana kinerja guru di SDN Gadang 2 Banjarmasin yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikasi baik dalam hal tanggung jawab dan kinerjanya, Namun masih ada hal-hal yang harus di tingkatkan lagi agar kedepannya kebijakan sertifikasi ini mampu meningkatkan kinerja guru semakin baik lagi dari sebelumnya.

Kata kunci : Implementasi kebijakan publik dan kinerja

ABSTRACT

Nur Laila, NPM. 16.12.0037 "Implementation of Certification Policy on Teacher Performance (Case Study of SDN Gadang 2 Banjarmasin)" Guidance of Mr. H. Deli Anhar, M.AP as the main supervisor and Mr. H. Abdul Wahid, M.AP as Co Advisor.

The purpose of this study is to find out how the implementation of certification policies on teacher performance in SDN Gadang 2 Banjarmasin, look at the level of implementation of teacher performance towards certification policies at SDN Gadang 2 Banjarmasin, find out the obstacles and how to overcome obstacles from applying certification policies to improving teacher performance in SDN Gadang 2 Banjarmasin, The research method used is a qualitative approach to the type of descriptive qualitative research. Methods of collecting data through interviews, documentation, and observation, there were also interviews conducted with 5 teachers and 1 school principal. The data obtained are then processed with qualitative discrete ana.

The conclusion of this study shows that the implementation of certification policies on teacher performance in SDN Gadang 2 is seen from the implementation of public policies, namely, communication, resources, disposition and bureaucratic resources which are linked to work quality, speed, initiative, work ability, communication, by comparing UAS results in 2018 and 2019. From these measurements it can be seen how the performance of teachers in SDN Gadang 2 Banjarmasin who have participated in and received certification both in terms of responsibility and performance, but there are still things that need to be improved so that the certification policy going forward This can improve teacher performance even better than before.

Keywords: Implementation of public policies and performant

I. PENDAHULUAN

Guru dan Pendidikan adalah dua hal yang tidak bisa di pisahkan, karena keberhasilan dalam pendidikan tidak lepas dari peran seorang guru (Dewanto & Winaya, n.d.), menurut E. Mulyasa (2003 : 53) pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, pendapat ini sesuai dengan pengertian guru yang lebih luas, adalah guru sebagai pendidikan akademik profesional di bidangnya dengan tugas yang sudah ditetapkan,.

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa peran seorang guru sangat mempengaruhi kualitas pelajar yang di didiknya, serta mampu memberi martabat pada kualitas pendidikan bangsa, karena guru adalah seorang aparatur Negara yang menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik, menurut djamrah dalam (Iii & Penelitian, 1993) sebab kunci keberhasilan suatu bangsa ada pada sumber daya manusia yang berkualitas, di kuatkan dengan perannya yang mampu memberi harapan untuk mewujudkan kualitas pendidikan nasional.

Berbicara tentang pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2003 tentang pendidikan Nasional dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan susunan belajar dan proses pembelajaran, hal ini tentu tidak luput dari peran seorang pendidik, kualitas guru sebagai pendidik profesional, tentu harusnya tidak sulit untuk menghadapi hal tersebut, daya kualitas kinerja yang terus menerus dibangun dan ditingkatkan, harus di miliki seorang guru profesional terkait hal tersebut dalam peraturan undang undang yang sama yakni, tentang pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 42 Ayat 1 dinyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional.

Berorientasi pada hal yang di jelaskan diatas begitu pentingnya guru yang berkompeten dalam menjalankan tugasnya, sangat diperlukan upaya bagaimna memotivasi peningkatan kinerja guru tersebut. Pemerintah sebagai aparatur negara mengemban tugas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mulai dari aspek kesehatan, ekonomi, keamanan, pertanian, dan juga yang menjadi salah satunya juga tidak luput yaitu pendidikan (Dewanto & Winaya, n.d.) untuk itu pemerintah sebagai bentuk wujud nyata upaya mewujudkan pendidikan nasional, maka mengeluarkan kebijakan tunjangan sertifikasi untuk guru pada peraturan pemerintah Undang-Undang nomer 14 tahun 2005 yang di dalamnya terkandung tentang kewajiban seorang guru memiliki kualifikasi akademik yang berarti guru dituntut berpendidikan minimal, serta

memiliki kompetensi, dan penjelasan tentang sertifikasi guru.

Sertifikasi guru adalah proses pemberian tunjangan kepada guru dalam bentuk uji kompetensi melalui penilaian dokumentasi portofollo, kecakapan yang memenuhi standar, merepresentasikan kualitas akademik dan unjuk kerja dokumen, absensiai, penilaian dari beberapa pihak tentang kepemilikan kopetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian serta pernyataan guru yang bersangkutan dalam pengembangan institusinya.

Dengan melihat kompleks dan rumitnya penilaian sertifikasi guru, seorang guru yang telah lulus sertifikasi guru, artinya seorang guru dapat dikatakan telah memiliki kinerja yang berkualitas dan handal. Sehingga kepada guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik akan mendapat tunjangan profesi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun perlu di garis bawahi tunjangan sertifikasi ini bukan hanya tentang kenaikan gaji semata, di harapkan adanya tunjangan sertifikasi dapat memberi peningkatan motivasi kualitas. bukan hanya sarana atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Perlu ada kesadaran dan pemahaman dari semua pihak bahwa sertifikasi adalah sarana untuk menuju kualitas. Kesadaran dan pemahaman ini akan melahirkan aktivitas yang sesuai dengan tujuan awal di buatnya kebijakan ini, bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk meningkatkan pendidikan nasional yang di harapkan mampu meningkatkan kualitas negara dan publik yang sejahtera.

penerapan sertifikasi guru di Inonesia sudah mulai di rasakan sejak tahun 2005 di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di kota Banjarmasin tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan, di kota Banjarmasin sendiri tunjangan sertifikasi di rasakan oleh beberapa guru dari tahun 2007, tunjangan sertifikasi yang diterapkan menimbulkan pertanyaan apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan, bagaimana penerapan dari kebijakan tersebut terhadap kinerja guru yang menjadi tujuan awal kebijakan ini di buat, dan lain sebagainya, untuk itu, karena dalam hal ini peneliti adalah selain seorang mahasiswa yang menuntut ilmu di perguruan tinggi swasta yaitu Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari (UNISKA) tetapi juga seorang tenaga pengajar honorer di Sekolah Dasar yang secara langsung melihat bagaimana peningkatan kualitas mengajar para penidik yang telah mendapatkan sertifikasi, membuat peneliti merasa tertarik mengambil sampel penelitian di Sekolah Dasar Negeri Gadang 2 kota Banjarmasin.

Sekolah Dasar Negeri Gadang 2 adalah salah satu sekolah negeri di kota Banjarmasin, yang ikut menerapkan kebijakan tunjangan sertifikasi

guru sejak 11 tahun yang lalu, Guru yang tersebar pada 12 kelas, 1 kepek ini, memiliki sebagian wali kelas yang telah memiliki pengalaman dan mendapatkan sertifikasi, guru yang telah lulus uji sertifikasi tentunya dituntut lebih, dalam melaksanakan tugas, dan kewajibannya sebagai pendidik profesional, di tambah lagi jika mengingat kembali tujuan mengapa kebijakan sertifikasi di buat, membuat peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana “Implementasi kebijakan sertifikasi terhadap peningkatan kualitas kinerja guru” artinya bagaiman penerapan kebijakan yang sudah di atur oleh per Undang-Undangan tentang sertifikasi guru terhadap peningkatan kualitas kinerja dalam (Studi kasus SDN Gadang 2 Banjarmasin

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi kebijakan sertifikasi terhadap kinerja guru di SDN Gadang 2 Banjarmasin?
2. Apa saja yang menjadi hambatan Implementasi kebijakan sertifikasi terhadap kinerja guru di SDN Gadang 2 Banjarmasin?
3. Upaya apa saja untuk mengatasi hambatan Implementasi sertifikasi terhadap kinerja guru di SDN Gadang 2 Banjarmasin?

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Edward III pada tahun 1980 (Smp & Pekanbaru, 1996) implementasi kebijakan publik merupakan tahap dimana suatu kebijakn di laksanakan secara maksimal dan sangat diusahakan dapat mencapai tujuan, yang dalam tahap ini terdapat 4 dimensi diantaranya sebagai berikut :

1. Komunikasi.\nKomunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors).
2. Sumber daya\nSumber daya merupakan variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan karna dalam sumber daya ini terdapat pelaku (SDM), anggaran dan sumber lainnya yang harus memadai secara jumlah atau cukup serta terampil dan ahli atau cakup.
3. Disposisi\nMeliputi kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat tercapai
4. Struktur birokrasi\nMenurut Edward ada dua karakteristik utama dari birokras yang ada dalam dimensi ini, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran

dasar atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. SOP menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan bagi setiap implementor.

2. Sertifikasi

Dalam pemahamannya setiap orang mempunyai pengertian sendiri, (Ii & Sertifikasi, 2005) Akan tetapi pada tahun 2005 pemerintah telah mengeluarkan UUGD agar pemahaman tentang sertifikasi lebih jelas dan mantap, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan guru ialah pada pasal 1 butir 11 “Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat guru dan guru”, Dari kutipan tersebut dapat di pahami bahwa sertifikasi di buat sebagai upaya pemerintah untuk menuju pendidikan nasional dengan cara memberi riword kepada pendidik, sebagai tujuan riword ini akan mampu meningkatkan kinerjanya sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

3. Pengertian Kinerja

kinerja dapat dikatakan suatu istilah yang banyak memiliki arti dengan tingkat pencapaian hasil dalam proses yang dilakukan dapat dilihat melalui kualitas dan kuantitasnya, sesuai dengan penelitian kali ini maka peneliti membahas tentang kinerja yang di berikan oleh tenaga pendidik sebagai suatu ukuran yang menunjukkan tingkat pencapaian tujuan yang ditetapkan di gunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja apa kah terus mengalami peningkatan, menurut Uno & Lamatenggo dalam (Studi, Manajemen, Indonesia, & Indonesia, 2016) Kinerja

seseorang (termasuk guru) dapat diukur melalui lima indikator sebagai berikut:

1. Kualitas kerja.
2. Kecepatan/ketetapan kerja.
3. Inisiatif kerja.
4. Kemampuan kerja.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk peneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai awalnya adalah eksperimen dimana peneliti sebagai instrumen kunci,

Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi, pendekatan penelitian ini peneliti gunakan karena berdasarkan pada objek penelitian yang membutuhkan pengamatan yang cermat dan mendalam berdasarkan teori dan fakta-fakta yang timbul dilapangan, hasil dari pendekatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk deskriptif yang merupakan suatu bentuk penelitian yang di tunjukan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, yaitu tentang Implementasi kebijakhan sertifikasi terhadap kinerja guru di Sekolah Dasar

Negeri Gadang 2 Banjarmasin. Adapun objek yang diteliti adalah Guru, kepala sekolah sebagai koordinasi dari studi kasus yang beralamat di Jl, Aes Nasution, Gadang, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122.

teknik pengumpulan data digunakan secara triangulasi (gabungan), di antaranya yang pertama teknik wawancara yaitu proses tanya jawab untuk memperoleh informasi atau keterangan akan suatu hal, dan pengumpulan data yang diperoleh secara langsung antara pewawancara dengan narasumber terkait dengan kinerja guru dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua Dokumentasi, teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui berbagai arsip atau dokumen, dengan objek penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI TERHADAP KINERJA GURU DI SDN GADANG 2 BANJARMASIN

sesuai dengan yang di jelaskan sebelumnya penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi yakni menganalisis dengan cara melihat keadaan secara langsung, teknik wawancara mendalam berdasarkan teori dari George Edward III. Teori dari Edward III terdiri dari 4 dimensi

A. Komunikasi

Dalam konteks ini, komunikasi merupakan informasi dari pihak pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan di teruskan kepada peserta sertifikasi, penyampaian informasi dari pihak pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dinamakan instruksi atau petunjuk, komunikasi ini bersifat satu arah dan bisa saja dua arah. Komunikasi satu arah yaitu Hanya dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan, penerusan penyampaian informasi dari pelaksana kebijakan kepada peserta berupa sosialisasi, komunikasi ini berjalan dua arah baik dari pelaksana kebijakan kepada peserta sertifikasi maupun peserta sertifikasi kepada pelaksana, komunikasi dari pelaksana kebijakan kepada peserta sertifikasi dapat berupa petunjuk teknis, sedangkan komunikasi dari peserta sertifikasi kepada pelaksana kebijakan berupa pertanyaan dan saran. yang dalam penelitian ini menggunakan 3 indikator komunikasi diantaranya Transmisi, kejelasan komunikasi dan konsistensi komunikasi.

Dalam sertifikasi guru, transmisi **komunikasi** adalah penyaluran atau penyampaian informasi dari pelaksanaan kebijakan pada peserta sertifikasi guru. Informasi yang diberikan berupa pedoman, syarat-syarat untuk mengikuti sertifikasi guru, berkas-berkas pengumpulan dan batas waktu

pengumpulan berkas. Menyampaian Informasi ini berupa media yang bernama sosialisasi sertifikasi, serta penggunaan media internet dalam pendataan guru-guru yang akan mengikuti sertifikasi.

Sosialisasi dalam sertifikasi terbagi menjadi 2 yaitu sosialisasi yang dilakukan dari pelaksana kebijakan kepada kepala sekolah dan sosialisasi yang di lakukan dari pelaksana kebijakan kepada guru calon peserta sertifikasi guru yang dapat di ketahui langsung dari pemberi informasi atau melalui internet sebagai media yang mempermudah dalam jalanya komunikasi tersebut. Informasi pada sosialisasi sertifikasi guru di berikan oleh suku dinas pendidikan dasar Banjarmasin bagian tenaga pendidik selaku pelaksana kebijakan sertifikasi, transmisi komunikasi yang baik adalah proses penyaluran informasi pengirim pesan kepada penerima pesan tanpa merubah informasi yang ada. Sehingga penerima pesan dapat mengerti dan memahami pesan yang dikirim., dalam pelaksanaan kebijakan memeberikan informasi kepada peserta sertifikasi guru, melalui media yang disebut sosialisasi sertifikasi yang di ikuti oleh perwakilan sekolah hal ini di sampaikan oleh bu ami selaku kasubag umum dan kepegawaian di dinas pendidikan Kota Banjarmasin dalam wawancara, sebagai berikut :

“ Biasanya sosialisasi yang dilakukan ditunjukan kepada setiap satu sekolah satu perwakilan, yaitu kepala sekolah ”

“ Sosialisasi dilakukan di aula dinas pendidikan dan untuk pelatihan sertifikasi untuk guru di laksanakan di Banjar Baru, untuk tempat sejak dulu dari pelatihan sertifikasi yang disebut PPG pada tahun 2011 sampai dengan PLPG pada tahun 2017 samapai dengan sekarang ” (6 November 2019)

Tabel 4.3 Data Guru Yang Terlah Tersertifikasi di SDN Gadang 2 Banjarmasin.

N0	NAMA	JABATAN	TAHUN MENDAPAT SERTIFIKASI
1	IbuSP	Kepala Sekolah	2009
2	Bapak Juni	Wali kelas VI A	2018
3	Ibu NH	Wali Kelas III A	2018
4	Ibu Sri	Wali Kelas IV A	2012
5	Ibu Her	Wali Kelas 1 B	2012
6	Ibu SM	Wali Kelas 5 B	2012

sumber Data : SDN Gadang 2 Banjarmasin

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kebijakan Sertifikasi dirasakan sejak 2009, yang pertama kali didapat oleh kepala sekolah, untuk memastikan argumentasi dari tabel di atas peneliti melakukan wawancara kepala sekolah SDN Gadang 2 Banjarmasin.

berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada kepala sekolah yaitu Ibu SP, Ibu SP dalam wawancara sebagai berikut :

“ Saya pertama kali itu mendapatkan sertifikasi pada tahun 2009, setelah menjadi PNS, sebelum menjadi kepala sekolah, selama 5 tahun, dan menjadi honorer selama 2 tahun, alhamdulillah dengan persyaratan pada waktu itu untuk mendapat sertifikasi adalah S1 dan masa kerja selama 4 tahun, maka saya menjadi guru pertama yang mendapat sertifikasi ”

“ Untuk pelaksanaan sertifikasi di SDN Gadang 2, cerita awalnya saya selaku kepala sekolah mendapat surat panggilan dari dinas pendidikan untuk mengikuti sosialisasi sertifikasi pada pertengahan 2011, dan hasil dari sosialisasi tersebut saya sampaikan kepada guru yang namanya telah terdata sebagai peserta pelatihan sertifikasi “ (9 November 2019)

Selain itu Ibu SP juga menceritakan tentang isi dari sosialisasi tersebut, di antaranya persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi untuk guru dalam proses pendataan sertifikasi, dan penjelasan lebih dalam tentang sertifikasi yang tujuan di buatnya kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kinerja guru itu sendiri.

Partisipan dalam program sosialisasi sertifikasi guru adalah guru-guru calon peserta sertifikasi yang telah memenuhi syarat, sebagai berikut :

1. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik, dan masih aktif mengajar di sekolah dibawah binaan kementerian pendidikan Nasional kecuali guru-guru pendidikan agama..
2. Memiliki kualifikasi sarjana S1..
3. Sudah menjadi guru pada satuan pendidikan (PNS atau bukan PNS) Memiliki nomer unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK)

Persyaratan-persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh guru untuk mendapatkan sertifikasi pendidik meliputi guru umum sekolah baik negeri maupun swasta, kecuali pendidikan agama dan guru madrasah, Memiliki kualifikasi akademik sarjana ataupun diplomah IV, atau sudah golongan IV/A dan memenuhi angka kredit setara golongan IV/A, mempunyai SK dari kepala yayasan pendidikan bagi guru bukan PNS, sebelum memasuki umur 60 tahun, sehat rohani dan jasmani serta memiliki UNPTK.

Menyusuaikan dengan pernyataan Ibu SP Hasil informasi yang didapat adalah syarat-syarat untuk mengikuti sertifikasi guru, berkas pengumpulan data yang di perlukan, dan batas waktu pengumpulan berkas tetapi juga tentang sertifikasi itu sendiri, yakni meningkatkan kinerja para guru dalam mendidik dan memberi pelajaran,

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Ibu Sari sebagai responden peneliti, yang saat ini menjabat sebagai wali kelas 5B yang telah mengabdikan selama 26 tahun di SDN Gadang 2 Banjarmasin, dan mendapat sertifikasi pada tahun 2012 kategori PPG, beliau mengungkapkan bahwa informasi yang di sampaikan oleh kepala sekolah yang di dapat dari sosialisasi sertifikasi tersebut sudah sangat jelas hal ini diungkapkan bu Sari pada wawancara yang dilakukan pada senin 11 November 2019, sebagai berikut :

“ Waktu itu, kepala sekolah mengadakan rapat, dan pada rapat guru tersebut beliau menginformasikan secara jelas nama-nama yang terdata sebagai calon pelatihan yang akan mengikuti pelatihan sertifikasi, selain itu kepala sekolah juga menjelaskan apa saja persyaratan yang harus disiapkan untuk di bawa kedinas pendidikan ”

Ibu Sari juga menegaskan, sebagai berikut.

“ Saat saya mengumpulkan berkas ke Dinas Pendidikan juga tidak perlu bolak balik, karna semua berkas sudah di anggap lengkap” (11 November 2019)

Dari pernyataan Ibu Sari di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kepala sekolah sudah sangat baik dalam menyalurkan **kejelasan informasi** kepada guru pengajar di SDN Gadang 2 Kota Banjarmasin, terbukti saat Ibu Sari mengumpulkan berkas di dinas pendidikan tidak membutuhkan waktu yang lama karna berkas sudah dianggap lengkap.

Secara keseluruhan pelaksanaan komunikasi transmisi yang terjadi di SDN Gadang 2 telah sesuai dengan harapan, dalam pelaksanaan komunikasi yang terjadi dalam sertifikasi terdiri dari 1 arah dan 2 arah, mengapa demikian, yang pertama 1 arah berupa institusi, petunjuk, dan aturan yang di berikan kepada kepala sekolah untuk disampaikan kepada para guru pengajar, artinya tidak ada komunikasi secara langsung dari pembuat kebijakan yaitu menteri pendidikan nasional kepada pelaksanaan kebijakan. komunikasi dua arah yaitu komunikasi yang dilaksanakan antara pemberi informasi dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan.

Konsistensi komunikasi akan membantu komunikasi yang di sampaikan sehingga dapat mudah dimengerti oleh penerima komunikasi,

konsistensi komunikasi pada kebijakan sertifikasi dapat dilihat dari sejauh mana penerima komunikasi mengerti tentang informasi yang di sampaikan dan melaksanakannya,, erdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu guru wali kelas di SDN Gadang 2 yaitu ibu Her, yang mendapat tunjangan sertifikasi pada tahun 2012 yang pada saat itu tergolong PPG wawancara dilakukan sekitar jam istirahat, pada pukul 10.30, hasil wawancara sebagai berikut :

“ Informasi yang di sampaikan kepada kami dari kepala sekolah cukup jelas dek, informasi mengenai syarat apa saja yang harus di kumpul untuk di bawa kedinas, dan pemberian nasehat waktu itu, mengenai riword atau tunjangan yang nanti jika kami berhasil mendapatkan sertifikasi jangan di sia-siakan ” (21 November 2019)

Menyesuaikan dengan pernyataan Bu Her konsistensi komunikasi dapat di lihat bukan hanya mengerti dalam sgi memahi tetapi juga melaksanakan, memahami dalam arti tau apa saja informasi yang di sampaikan serta melaksanakannya, pada informasi yang diberikan oleh kepala sekolah ialah mengenai syarat-syarat dari sertifikasi, dan penjelasan sertifikasi itu sendiri mengenai tujuan untuk apa mereka diberikan tunjangan tersebut, menurut dwiyanto sertifikasi guru yang di buat oleh pemerintah bertujuan untuk memenuhi standar profesional guru dengan melihat kinerjanya, Uno & Lamatenggo juga mnjelaskan kinerja seseorang (termasuk guru) melalui 5 indikator, di antaranya, kualitas, kecepatan/ketepatan, inisiatif dalam kerja, dan kemampuan kerja. Konsistensi kebijakan yang baik adalah seberapa besar pemahaman penerima informasi dalam memahami isi dari kebijakan tersebut dan melaksanakannya.

1. Sumber daya

Sunber daya merupakan suatu hal yang di perlukan dalam melaksanakan suatu maksud tertentu yang telah di tetapkan, Sumber daya berguna untuk menunjang implementasi dari suatu kebijakan. Tanpa adanya sumber daya yang mencakupi dan memadai pada implementasi sebuah kebijakan akan terganggu dan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan agar dapat dilaksanakan dengan baik, sumber daya yang di perlukan dalam menjalankan suatu kebijakan terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya sarana dan prasarana. Sumber daya manusia adalah sumber daya yang di perlukan untuk menjalankan suatu kebijakan tersebut, dalam hal kualitas sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan sertifikasi guru SDN Guru kota Banjarmasin untuk beberapa kegiatan, khususnya perekapan data absensiasi dan

juga proses pengawasan yang meliputi kegiatan monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan yang di lakukan setiap 3 bulan sekali hal ini di ungkapkan oleh pa juni selaku wali kelas VIA yang telah mendapat tunjangan sertifikasi pada tahun 2017, pada wawancara yang di lakukan pada saat pulang sekolah, sebagai berikut :

“ untuk sertifikasi kami setelah luus sertifikasi tidak langsung secara gamblang mendapat tunjangan, pemberian riword berupa tunjangan tersebut diberikan per 3 bulan, dalam 3 bulan tersebut kami juga diwajibkan untuk mnegumpulkan berkas berupa, daftar hadir”

“pengumpulan dokumen tersebut, terlebih dahulu di kumpulkan kepada kepala sekolah, lalu di kolektifkan oleh pengawas, dan biasanya langsung di kumpul kedinas pendidikan ”(21 November 2019)

Dari hasil wawancara di atas kualitas sumber daya manusia untuk kopetensi dalam melaksanakan kebijakan dari pemberian wewenang dan tanggung jawab sudah cukup baik diliat dari tidak terlepasnya pengawasan setiap per 3 bulan dari pemerintah untuk meninjau kelayakan pendidik untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi.

Jika dilihat dari segi sumber daya anggaran untuk pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru di SDN Negeri Gadang 2 Banjarmasin sudah di anggap cukup baik dan hal ini menjadi hal yang positif dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi untuk meningkatkan kinerja guru.

Dari sumber daya sarana dan prasarana, berdasarkan dari hasil observasi peneliti melihat sarana untuk kegiatan verifikasi dan pemberkasan sudah cukup lengkap, hal ini di tegaskan para implementor mengatakan sudah memenuhi, sudah ada ruang arsip ruang berkas, tersedia 2 leptop, mesin print, dan bahkan LCD yang di sediakan dimana para implementor bisa menggunakannya sesuai kebutuhan, dan dapat menunjang untuk mendukung kebijakan sertifikasi guru dalam meningkatkan kinerjanya

2. Disposisi

Dalam Implementasi kebijakan sertifikasi terhadap kinerja guru di SDN Gadng 2 Banjarmasin, penerapan yang di maksud adalah guru yang telah tersertifikasi dalam melaksanakan tanggung yang mampu meningkatkan kinerjanya, menurut bu Huda selaku wali kels 3A yang dalam wawancara menyatakan telah mendapat tunjangan sertifikasi baru pada tahun 2019, sebgai berikut

“ saya sendiri tidak mudah mendapatkan sertifikasi, pengalaman saya kemaren, stelah 2009 saya menjadi PNS setelah mendapat sertifikasi

pada tahun 2017 baru pada tahun 2019 saya mendapatkan tunjangan tersebut ”

“ saat saya mengikuti pelatihan yang pada tahun 2017 disebut PLPG saya pribadi sebagai tenaga pendidik malah lebih terpacu harus lebih dari sebelum mendapatkan sertifikasi ” (8 Januari 2020)

Peningkatan mutu pendidikan dan kinerja yang dituntut oleh pemerintah setelah mendapatkan tunjangan sertifikasi tersebut harusnya ada pada setiap guru yang secara otomatis tunjangan tersebut akan mensejahterakan para guru tersebut.

Kembali pada pemberian sertifikasi pendidik sesuai dengan tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalitas guru dengan cara penentuan kelayakan guru untuk melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan Nasional, Meninjau dari tinjauan pustaka dalam penelitian ini, Indikator penilaian terhadap kinerja guru merupakan aspek-aspek yang menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja, menurut Uno & Lamatenggo dalam (Studi, Manajemen, Indonesia, & Indonesia, 2016) Kinerja seseorang (termasuk guru) dapat diukur melalui lima indikator, Mengukur kualitas kerja guru, kecepatan dan ketepatan kerja, bagaimana inisiatif dalam kerja, komunikasi dan kemampuan kerja, dalam penerapan kebijakan sertifikasi kinerja guru merupakan hasil dari lima indikator tersebut dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik,

Berdasarkan ke lima indikator tersebut, implementasi kebijakan sertifikasi terhadap kinerja guru dapat di lihat melalui instrumen penilaian kinerja dalam pencapaian murid pada saat mengikuti ujian Nasional (UN)

Tabel 4.4 Rekap nilai UN SDN Gadang 2 Banjarmasin, Tahun 2018-2019

No	Tahun	Rata-rata Bidang studi		
		B.Indo	MTK	IPA
1	2017/2018	7.22	6.32	7.05
2	2018/2019	7.46	6.25	7.06

Sumber Data : SDN Gadang 2 Banjarmasin

Dengan melihat tabel di atas terlihat jelas terjadi penurunan dan peningkatan dalam penilaian UN pada murid SDN Gadang 2 Banjarmasin. Penurunan ilai Matematika pada tahun 2019/2019, sedangkan pada bidang studi IPA dan Bahasa Indonesia mengalami peningkatan meski demikian, jika di dibandingkan 1 berbanding 2, antara penurunan dan peningkatan. Artinya hal tersebut memperlihatkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan pembelajaran.

3. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi menurut edword III di bagi menjadi SOP, dan adanya fragmentation. SOP sebagai tatalaksana dalam melakukan suatu hal yang berisi tentang petunjuk aturan-aturan selain itu SOP berguna agar proses yang ada dalam birokrasi dapat berjalan dengan konsisten, efektif, efisien sehingga tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Struktur birokrasi di bagi menjadi dua bagian yaitu SOP dan penyebaran tanggung jawab.

Dalam konteks implementasi kebijakan sertifikasi guru, SOP di ganti dengan petunjuk teknis, sebagai rambu-rambu yang mengatur sertifikasi guru agar terlaksana dengan baik, dalam petunjuk teknis juga terdapat aturan yang membolehkan dan melarang apa-apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru, kembali wawancara yang di lakukan peneliti pada pa juni, sebagai berikut :

“Standar sertifikasi guru yang saya rasakan adalah ketika guru di haruskan mengumpulkan dokumentasi setiap per 3 bulan, bukan hanya dokumen absen, tetapi juga profosal yang berisi tentang metode pembelajaran yang di lakukan dan lain sebgainya, konsekuensinya apabila rambu rambu tersebut dianggap tidak sesuai, seperti absennya banyak yng kosong, bahkan tidak mengumpulkan dokumen tersebut, makakemungkinan terburuk tunjangan tersebut tidak di berikan bahkan di cabut ” (9 Januari 2019)

Dalam melaksanakan program, sebagai pedoman dan panduan bagi pelaksana program maka perlu ada nya aturan hukum dan standart operating procedure(SOP) yang harus di patuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut dan jika kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai aturannya maka tujuan yang telah di tetapkan bisa tercapai.

2. YANG MENGHAMBAT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI TERHADAP KINERJA GURU DI SDN GADANG 2 BANJARMASIN

Penelitian yang telah di lakukan terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan sertifikasi guru di sekolah dasar SDN Gadang 2 Kota Banjarmasin, faktor penghambat tersebut di dapat dari wawancara yang berhasil peneliti lakukan pada beberapa guru dan kepala sekolah yang telah mendapat sertifikasi. di antaranya menurut ibu SN hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan sertifikasi guru terkait dengan masalah jaringan, mengingat terlau banyaknya dokumen yang harus diserahkan untuk pendataan secara online, setiap per tiga bulan melalu operator sekolah, yang langsung di hubungkan kepada operator dinas pendidikan, yang sering terjadi adalah, ketika jaringan tidak baik, maka kemungkinan terburuknya dokumen tersebut tidak terdata, dan

secara otomatis, tidak sinkron, maka tunjangan dari sertifikasi tidak dapat mencair. Selain kurangnya partisipasi bagi guru yang belum mendapat tunjangan sertifikasi untuk mengikuti pelatihan, padahal telah terdata namanya, hal ini disebabkan karena, syarat sertifikasi dianggap sangat memberatkan guru, para guru dituntut melengkapi syarat-syarat administrasi sebagai dasar perolehan poin untuk lulus ujian sertifikasi, seperti poin kompetensi sosial, yakni para guru harus mendapatkan pengakuan lingkungan domisili, mengumpulkan data pengalaman aktifitas dalam kegiatan intelektual dalam hal mengikuti kegiatan organisasi, dalam wawancara peneliti dengan pa juni, selaku guru di SDN Gadang 2 yang terakhir mengikuti pelatihan sertifikasi atau PPG pada tahun 2018, dalam wawancara sebagai berikut.

“ Iya dek, di bilang sulit, menurut saya tidak sulit, tetapi sangat sulit, karena, saat sya terdata sebagai guru yang akan mendapatkan tunjangan sertifikasi, sebelum itu tidak langsung ikut pelatihan, kami harus mengumpul berkas kembali, dan melakukan beberapa kali tes, dan jika tes tersebut gagal, maka tidak bisa ikut pelatiba, dan diikut sertakan pada tahun depannya lagi ” (9 Januari 2019)

Tabel 4.5 hasil persentase guru yang telah mendapat tunjangan sertifikasi di SDN Gadang 2

N o	Keterangan	Jumlah	F
1	Guru PNS yang belum mendapat sertifikasi	4	20%
2	Guru PNS dan sudah mendapat tunjangan sertifikasi	6	30%
3	Guru honorer	10	50%
	Total	20	100%

Sumber Data : SDN Gadang 2

Beratnya syarat administrasi yang di rasakan oleh tenaga pendidik mengakibatkan fakta yang menunjukkan bahwa di banding dengan guru yang mendapatkan sertifikasi, guru yang belum mengikuti kualifikasi sebagai pendidik profesional lebih rendah.

Beratnya syarat administrasi sebagai saran pengumpulan poin-poin, penilaian untuk lulus ujian sertifikasi yang minima harus mencapai nilai 800, menyebabkan terjadinya praktik kekurangan kolektif.

3. UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGATASI HAMBATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI TERHADAP KINERJA GURU DI SDN GADANG 2 BANJARMASIN

Bagi tenaga pendidik penerapan sertifikasi guru merupakan salah satu riword yang di berikan kepada mereka, adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam bentuk jaringan komunikasi atau internet, para guru SDN Gadang 2 menanggulangnya dengan cara terus mencek data ke dinas pendidikan secara langsung, agar tidak terjadi mis komunikasi, dan data yang di lengkapi selalu sesuai dan sinkron. menurut bu sri dalam sebagai berikut :

“ Yang di laksanakan oleh pemerintah tidak ada yang salah semua kembali kepada pribadi guru masing-masing, jika ada hambatan itu wajar, karena tidak mudah menurut saya menerapkan suatu kebijakn ” (11 Januari 2020)

Bu sri menambahkan, sebagai berikut :

“ Pemerintah hanya menginginkan pendidikan di Indonesia terus meningkat, guru bukan hanya pintar mendidik, tetapi juga membangun karakter yang positif, tanggung jawab, dan relegius, tentu Hambatan apapun jika memang kinerja dalam mendidik seorang guru profesional, maka pengukuran dalam bentuk apapun bisa di lewatinya ”(11 Januari 2020)

Yang di lakukan oleh pemerintah tidak ada yang salah semua kembali mengacu pada guru, pemerintah menginginkan, kinerja yang memang bagus dimiliki oleh guru profsional di Indonesia.seharusnya guru yang belum mendapat sertifikasi mengacu pada hal tersebut, dalam wawancara bu Sri menambahkan pembicaran, sebagai berikut :

“ Saya pribadi, kepala, sekolah, dan teman-teman guru di di SDN Gadang 2, yang sudah menjalani pelatihan dan mendapat saertifikasi, tidak hentinya saling bertukar piliran dalam mendidik agar kualitas kami sebagai guru prefesional terus berkembang, dan tidak lupa memberi supot dan dorongan untuk para guru yang belum mendapat tunjangan sertifikasi ”(11 Januari 2020)

“ Diakui tidak mudah dalam mendapatkan kualifikasi profesional, maka dari itu untuk terus meningkatkan kinerjanya para guru SDN Gadang 2 saling membantu dan bertukar pendapat dalam rangka menjalankan kewajiban mereka, selain itu para guru SDN Gadang 2 juga selalu saling memberi dukungan dan berbagi pengalaman kepada guru yang belum mendapat tunjangan sertifika

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan tentang Implementasi Kebijakan Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru (Studi Kasus SDN Gadang 2 Banjarmasin) dengan menggunakan teori Edword

III tentang sertifikasi dan Uno dan lamatenggo tentang Kinerja, mengaitkan hal tersebut dengan hasil temuan lapangan yang peneliti lakukan peneliti mengambil kesimpulan bahwa diantaranya ialah sebagai berikut :

1. Penerapan kebijakan sertifikasi terhadap kinerja guru di Sekolah Dasar Negeri Gadang 2 kota Banjarmasin.sudah cukup berjalan dengan baik, setiap guru yang telah mendapat tunjangan sertifikasi, dalam wawancara yang peneliti lakukan menceritakan pengalaman yang berbeda-beda, karena diketahui sejarah kebijakan sertifikasi dimulai melalui portofolio, PPG, dan yang terakhir PLPG. Memang tinjauan ini tidak mudah, namun dengan adanya tinjauan ini, para guru merasa lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya, dilihat dari arsip nilai UN secata keseluruhan untuk murid kelas VI pada tahun 26017-209 yang memperlihatkan hasil yang cukup memuaskan.
2. Dalam pelaksanaannya ada beberapa penghambat dalam pelaksanaan sertifikasi guru yang di rasakan oleh para guru yang telah tersertifikasi, penghambat tersebut diantaranya sebagai berikut :
 1. Masalah jaringan, sistem online yang saat ini pemerintah luncurkan memang sudah bagus, namun terkadang hal ini mampu menghambat pengumpulan dokumentasi, dan sering terjadi ketidak sinkronan dalam pengumpulan data
 2. Kurang rasa partisipasi guru untuk mengikuti pelatihan sertifikasi yang di akibatkan dari banyaknya persyaratan yang harus di penuhi oleh para calon sertifikasi
 3. Tidak adanya badan pengawas independen yang mengawasi pelaksanaan sertifikasi guru
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan kebijakan sertifikasi di SDN Gadang 2 untuk maslah jaringan, para guru SDN Gadang 2 selalu melakukan mencekkan ke Dinas Pendidikan, untuk menyesuaikan data yang telah di kirim secara online, saling bekerja sama dan bertukar pikiran dalam melakukan trobosan dan inovasi kerja sebagai tanggung jawab terhadap kualifikasi profesinal yang
- 4 dimiliki para guru yang telah mendapat tunjangan sertifikasi.

SARAN

1. Memberi kemudahan untuk setiap peserta sertifikasi guru untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan..
2. Dibentuknya badan pengawas pelaksana implementasi sertifikasi guru yang legal dan independen yang mengawasi dokumen

pelaksanaan sertifikasi guru, agar pengumpulan data dapat lebih sinkron dan tidak terjadi penyempangan.

Di adaknnya penyuluhan, sosialisasi, atau seminar kepada tenaga honorer maupun guru PNS yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi guru yang didalamnya bertujuan untuk meningkatkan kinerja tenaga pendidik

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Hernan, M. (2019) *Pedoman Penulisan Skripsi. Banjarmasin.*

Sugiyono (2015) *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif, dan Rdan D. Cetakan ke3. Bandung*

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomer 14 tahun 2005 Yang Merupakan Pelksanaan dari Undang-Undang nomer 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Naional.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan

Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2005 tentang standar oprasional pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomer 74 Tahu n 20008 Tentang Guru

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi dan kompetensi Guru

Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomer 10 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi Guru bagi Guru dan Dosen.

Jurnal

Akib.H. (Bunker, 2010). *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal administrasi publik. Vol 1-11.*

Sonia Piscayanti1,k. Ni Wayan Surya Mahayanti2 (Sonia Piscayanti, 2015). *Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Pengajaran Guru UNDIKSHA. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol 1-9*

Koswara, Rasto. (Studi et al., 2016). *Kompetensi dan kinerja guru berdasarkan sertifikasi profesi (Competence and teachers performance with professional certification). Jurnal Pendidikan Manajamen Perkantoran. Vol 1-10*

Listyarini.D (Dosen, Tinggi, & Kota, 2017) *Pengaruh Pemberian Sertifikasi Guru, Motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja guru perguruan tinggi swasta kota semarang. Jurnal Manajemen. Vol 1-20*

Haryo Dewanto1.D. Tedi erviantono2, I Ketut Winaya3. 2012. *Pengaruh Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru di SMA N 1 Gianyar. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol 1-10*